SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI

Oleh :
DWI NOFIANTI
NPM. 13102684

Jurusan: Ekonomi Syari'ah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H /2017 M

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DWI NOFIANTI
NPM. 13102684

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H /2017 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI

Nama : Dwi Nofianti

NPM : 13102684

Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 19 Mei 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19790422 200604 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: B-...549... /In.28/FEBI/PP.009/...07.../...2017...

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI, disusun Oleh: Dwi Nofianti, NPM: 13102684 Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/10 Juli 2017

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Hj.Tobibatussaadah, M.Ag (.....)

Penguji I : Suci Hayati, S.Ag, MSI (.....)

Penguji II : Zumaroh, M. E. Sy (.....)

Seketaris : Wawan Trans Pujianto M.Kom.I (.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) Berkas
NPM : Pengajuan Munaqosah

Kepada Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari :

Nama : Dwi Nofianti
NPM : 13102684
Jurusa : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negei (IAN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Mei 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19790422 200604 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI TAHUN 2016/2017

Oleh :
DWI NOFIANTI

Murababah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada dasarnya peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem *syari'ah*. Peran ini menegaskan arti penting prinsi-prinsip *syari'ah* dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan *syari'ah* yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. *Murabahah* salah satu produk jual beli yang ada di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur pemberian potongan *murabahah* serta Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang, *Accounting*, dan anggota BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian, menunjukkan maka kesimpulan yang diperoleh bahwa perlakuan akuntansi (pengakuan, penyajian dan pengungkapan) pada pemberian potongan *murabahah* telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 102 yang telah ditetapkan IAI dan secara umum belum ada kendala berarti dalam penerapan standar akuntansi keuangan no. 102 khususnya untuk potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan. Dan secara umum BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dengan mengimplementasikan 7 dari 9 prinsip akuntansi syari'ah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dwi Nofianti
NPM	: 13102684
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah (ESy)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Mei 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
843B3AEF572985800
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dwi Nofianti
NPM. 13102684

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* (QS. Al-Baqarah: 280)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu (Bapak Iskandar dan Ibu Karsinah) yang selalu mendoakan, mendukung saya baik dari segi moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada saya dalam segala hal.
2. Teruntuk kakak (Apri) dan adik-adikku (Vera dan Vina) yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Terimakasih atas do'a dan dukunganya.
3. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan dorongan serta semangat tanpa henti, Angga Defri Prastya, S.E.
4. Untuk sahabatku, Aminatus Sholikha dan teman-teman Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 khususnya keluarga besar seperjuangan di kelas D, terimakasih buat dukungannya. Kalian merupakan teman hidup yang tak terlupakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT. Rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial yang tinggi.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dalam persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi penelitian ini, peneliti telah banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Ibu Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.

5. Kepada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. Seluruh sivitas akademika IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada.

Metro, 19 Mei 2017
Peneliti,

Dwi Nofianti
NPM. 13102684

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **I**

HALAMAN JUDUL ..... **II**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **III**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **IV**

ABSTRAK... ..... **V**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **VI**

HALAMAN MOTTO ..... **VII**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **VIII**

KATA PENGANTAR ..... **IX**

DAFTAR ISI ..... **X**

DAFTAR TABEL ..... **XI**

DAFTAR GAMBAR ..... **XII**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **XIII**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah* 10
   1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* 10
   2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* 11
   3. Rukun dan Syarat *Murabahah* 14

4. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah* 16
B. Akuntansi Syari'ah..... 18
1. Pengertian Akuntansi Syari'ah..... 18
2. Landasan Hukum Akuntansi Syari'ah 19
3. Perlakuan Prinsip atau Sifat Dasar Akuntansi Syari'ah..... 20
C. Potongan *Murabahah*..... 23
1. Pengertian Potongan *Murabahah*..... 23
2. Perlakuan Akuntansi Menurut ED PSAK No 102 (2013) 24
a. Pengakuan dan Pengukuran..... 24
b. Penyajian 27
c. Pengungkapan..... 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Sumber Data..... 29
C. Teknik Pengumpulan Data..... 30
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 32
E. Teknik Analisa Data..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai..... 37
1. Sejarah dan Perkembangan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai..... 37
2. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai..... 38
3. Tugas dan Wewenang Pengurus BMT Al-Ihsan 39
4. Visi Misi dan Struktur Organisasi..... 42
5. Produk Layanan BMT Al-Ihsan..... 43
B. Prosedur Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai..... 44
C. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Dalam Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai 49

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.3 Pernyataan Akuntansi Berdasarkan ED PSAK No.102 (2013) dan Implementasi di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai 49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai 38

Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Tugas

Lampiran 3 Izin Research

Lampiran 4 APD

Lampiran 5 PSAK 102 *Murabahah*

Lampiran 6 Formulir Konsultasi Bimbingan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[1] Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem *syari'ah* peran ini menegaskan arti penting prinsi-prinsip *syari'ah* dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan *syari'ah* yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Murababah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[2] Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai,

---

[1] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 317.

[2] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet VII, h. 88.

tangguh ataupun dicicil.[3] Di dalam hal pencicilan dapat dilakukan perhari, perminggu, dan perbulan menurut kesepakatan antara pihak anggota dan dengan pihak BMT. Dapat juga dipahami *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di dalam *murabahah* penjual (dalam hal ini BMT) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ihsan (BMT AL-IHSAN) adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (KSU) Al-Ihsan yang bergerak dalam simpan pinjam syariah. BMT Al-Ihsan berdiri dan memulai operasional pada tanggal 27 Juli 2009 dengan ijin operasional dari pemerintah desa setempat. Pada tanggal 22 Maret 1999 mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Repulik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 35/BH/KDK.7.2/III/1999. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Al-Ihsan Sukadamai Lampung Selatan yaitu *mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, wadiah, ijarah*. Apabila anggota ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* harus disertai dengan jaminan. Fungsi jaminan adalah untuk meyakinkan pihak BMT bahwa anggota mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.[4]

---

[3] A. Djazuli et.al., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

[4] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 menyatakan bahwa:

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli :[5]

1. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
2. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:[6]

1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Pemberian potongan pelunasan *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode:

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan murabahah; atau
2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.[7]

Sedangkan potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*;

---

[5] Dewan Standar Akuntansi Syari'ah dan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang ED PSAK No 102 Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: t.p., 2013), h. 4.

[6] *Ibid*, h. 5.

[7] *Ibid*, h. 6.

2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran, maka diakui sebagai beban.[8]

Berdasarkan data pada tahun 2016 BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai memiliki anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 14 anggota dengan jumlah pembiayaan *murabahah* mencapai Rp 899.500.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dari 182 anggota yang masih aktif dalam melakukan pembiayaan *murabahah* sebanyak 14 anggota. Dari 14 anggota tersebut yang sudah pernah mendapatkan potongan *murabahah* yaitu 3 anggota. Pada BMT Al-Ihsan pembiayaan *murabahah* dikategorikan menjadi dua bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* modal kerja dan pembiayaan *murabahah* konsumtif.[9]

Berdasarkan hasil survey, ada seorang anggota memiliki sisa tagihan *murabahah* pada BMT Al-Ihsan sebesar Rp 40.000.000 yang terdiri dari pokok Rp 30.000.000 dan margin Rp 10.000.000. Anggota tersebut hanya mampu membayar Rp 33.000.000 karena mengalami penurunan kemampuan untuk membayar sisa angsuran *murabahah* yang disebabkan gulung tikar. Atas kejadian tersebut pihak BMT memberikan potongan tagihan *murabahah* sebesar Rp 7.000.000. (jumlah potongan tagihan *murabahah* lebih kecil dari sisa tagihan margin *murabahah*).[10]

---

[8] *Ibid.*

[9] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, Wawancara, 31 Januari 2017.

[10] Andi Mardiansyah, *Accounting,* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, Wawancara, 31 Januari 2017.

Dilain hal, ada seorang anggota melakukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor. Total harga yang diberikan BMT ke anggota yaitu Rp 12.000.000 terdiri dari pokok Rp 10.000.000 dan margin Rp 2.000.000. Dalam akad tersebut, anggota membayar secara cicilan dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi, dalam waktu satu tahun anggota tersebut mampu melunasi hutangnya. Sehingga pihak BMT memberikan potongan saat pelunasan.[11] Jika anggota melakukan pembiayaan *murabahah* dengan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo BMT biasanya memberikan potongan pelunasan dengan metode yang pertama yaitu diberikan pada saat pelunasan dan potongan tidak diperjanjikan diawal, atau ketika anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar dan potongan pembiayaan tergantung dari kebijakan pimpinan cabang[12].

Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti mengkaji permasalahan berdasarkaan fenomena yang terjadi di atas tentang implementasi standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 102 dalam pemberian potongan *murabahah*, apakah benar-benar memberikan potongan dari sisa utang atau memberikan potongan ketika anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar yang terdapat di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

---

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

A. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai ?
2. Bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 dalam pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Sukadamai.
b. Untuk mengetahui implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 dalam pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Ekonomi *Syari'ah* khususnya bidang akuntansi *syari'ah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan pemberian potongan pembiayaan bagi nasabah.

C. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi (12380046). Skripsi yang berjudul Diskon *Murabahah* Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 102. Di dalam penelitiannya menunjukan bahwa permasalahan yang diangkat membahas mengenai pada aspek perbedaan dan persamaan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang diskon

murabahah. Di dalam penelitian ini memfokuskan pada persamaan dan perbedaan dalam pemberian potongan *murabahah* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa DSN MUI No. 16 Tahun 2000 dan PSAK 102.[13]

2. Skripsi yang berjudul Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari'ah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*. Oleh Nabila (0713010237/FE/EA). Di dalam penelitiannya menunjukan bahwa permasalahan yang diangkat lebih memfokuskan pada aspek apakah konsep perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* serta aplikasinya penerapan PSAK No. 102 untuk mengetahui aktivitas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atau pelaporan atas transaksi *murabahah* yang dimiliki oleh PT BRI Syari'ah Sidoarjo sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2007.[14]
3. Skripsi yang berjudul Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Oleh Hayun Aswad (921410071). Di dalam penelitiannya menunjukkan

---

[13] Azmi, *Diskon Murabahah Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/21554/pdf diunduh pada 7 Oktober 2016.

[14] Nabila, *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2011), dalam http://eprints.upnjatim.ac.id/1764/1/file1.pdf diunduh pada 7 Oktober 2016.

bahwa permasalahan yang diangkat lebih memfokuskan pada aspek penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah*.[15]

Dari penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam skripsi yang dilakukan diantaranya membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan tentang "Implementasi Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 102 dalam Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Sukadamai Lampung Selatan" lebih ditekankan pada aspek PSAK 102 *murabahah* dalam pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan.

[15] Hayun Aswad, *Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo), dalam http://eprints.ung.ac.id/11425/ diunduh pada 18 Oktober 2016

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya.[16] Beberapa pendapat lain mengenai pengertian *murabahah* antara lain yaitu:

Menurut Khaerul Umam, *murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan anggsuran.[17]

Pengertian *murabahah* menurut Veithzal Rivai dapat diartikan sebagai akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[18]

---

[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, h. 88.

[17] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 29.

[18] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145.

Berdasarkan pendapat tersebut secara umum lebih mengacu pada pendapat Khaerul Umam karena lebih mempertegas serta dapat digambarkan bahwa pengertian pembiayaan *murabahah* adalah transaksi akad jual beli antara kedua belah pihak yang didalamnya terdapat penjual dan pembeli yang menyepakati barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli atas tambahan keuntungan tersebut dengan transaksi yang dapat dilakukan baik secara tunai maupun tangguhan atau cicilan.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah adalah suatu jenis beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis).[19]

a. Al-Qur'an

Berikut dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan *murabahah* :

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... [20] ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."*[21]

Awalnya, orang-orang yang suka mengambil riba mengatakan jual beli itu sama dengan riba, "*qâlû innamâ al-bai'u miŚlu ar-ribâ.*" Sekilas praktik jual beli dan riba memang hampir mirip karena sama-

[19] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 137.
[20] QS. al-Baqarah (2): 275, h. 32.
[21] Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 47.

sama adanya tambahan (*ziyadah*) yaitu nilai lebih dari pokoknya. Hanya saja, jual beli disebut margin dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang ribawi. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"*wa a<u>h</u>alla allah al-bay'a wa<u>h</u>arrama ar-ribâ.*" Dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau penggantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang.[22]

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ

وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli terjadi karena saling ridha (antara penjual dan pembeli)".[23]

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam, jual beli tawar menawar (*musawamah*) dan jual beli *murabahah*. Mereka juga sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan

[22] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128.

[23] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits*., h. 388.

atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.[24] Di dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seseorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.[25]

Berdasarkan keterangan tersebut bahwasanya dalil-dalil mengenai *murabahah* adalah dalil-dalil nash, walaupun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan *murabahah*, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan dalam al-Qur'an dan hadist karena *murabahah* sama juga dengan jual beli tangguh. Mengenai landasan hukum pembiayaan *murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan jual beli yang dimaksud ialah pertukaran barang dengan uang. Kemudian dijelaskan

---

[24]Ibnu Rusyd, *Tarjemah Bidayatu'l-Mujyahid Juz 3*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, dari judul asli *Bidayatu'l-Mujyahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 181.

[25]Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani et.al., dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 366.

juga dalam hadis Nabi saw mengenai dasar jual beli itu atas dasar suka sama suka.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan *baliqh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.[26]

2) Objek jual beli, harus memenuhi :

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.

c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

---

[26] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Edisi 4, h. 179. Dapat dilihat juga dalam buku karangan Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah halaman 102 dan buku karangan Mardani yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah halaman 103.

e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

g) Harga barang tersebut jelas.

h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.[27]

3) *Ijab kabul*

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.[28]

b. Syarat

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas *riba*.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam 1), 4), 5), tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali

[27] *Ibid.,* h. 179-180.

[28] *Ibid.,* h. 181.

kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, membatalkan kontrak.[29]

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami secara umum bahwa apabila rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam hal rukun yang tidak terpenuhinya menyangkut hal akad, yaitu objek akad tersebut barang yang diharamkan oleh hukum Islam maka akad tersebut batal demi hukum. Sedangkan dalam hal rukun-rukun lainnya dan syarat-syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut bukan batal demi hukum tetapi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan.

4. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Adiwarman Karim adapun karakteristik pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

a. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
b. Proses pengadaan barang (aktiva) *murabahah* harus dilakukan oleh pihak bank, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

[29] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 102.

c. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, jika dalam *murabahah* pesanan mengikat aktiva yang dibeli mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban bank dan akan mengurangi nilai akad.
d. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, jika secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan dilakukan secara proporsional, jika pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional.
e. Bank dapat memberikan potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.
f. Bank dapat meminta agunan antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
g. Bank dapat meminta uang muka pembiayaan kepada nasabah setelah akad *murabahah* disepakati, uang muka menjadi bagian pembayaran pembiayaan *murabahah* atau pengurangan pokok dan uang muka dapat dikembalikan jika pembiayaan *murabahah* batal dengan nilai setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

h. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah dengan indikasi: adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran, dan/atau adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. Setelah akad transaksi *murabahah* potongan harga dari pemasok dibagi berdasarkan perjanjian dalam akad. Potongan harga dapat diakui bank sebagai pendapatan operasi lainnya.[30]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami secara umum bahwa karakteristik pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang yang pengadaan barang dilakukan oleh pihak bank dan dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

B. Akuntansi Syari'ah

1. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.[31]

---

[30] Adiwarman Karim, *Bank Islam.,* h. 336.

[31] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27.

Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.[32]

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi "akuntansi syari'ah" diartikan oleh beberapa pendapat antara lain yaitu:

a. Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syari'ah, dalam hal ini syari'ah Islam terutama didasari Al-Qur'an.[33]
b. Akuntansi syari'ah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Qur'an dalam bentuk yang lebih konkret.[34]

Pendapat-pendapat tersebut secara umum menjelaskan bahwa pengertian akuntansi syari'ah adalah suatu kegiatan pencatatan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan memberikan informasi berupa angka berdasarkan kegiatan transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan yang berlandaskan kaidah syari'ah, dalam hal ini syari'ah Islam terutama didasari oleh Al-Qur'an.

2. Landasan Hukum Akuntansi Syari'ah

Berikut dalil dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan akuntansi syari'ah yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282[35]

---

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

[33] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet IX, h. 333.

[34] Iwan Triyuwono, *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 13.

[35] QS. al-Baqarah (2): 282. h. 33.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب

بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ..."*[36]

Ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman karena akan mengajarkan berapa ketentuan hukum, "*yâ ayyuhâl-ladzîna 'amanû*." Ketentuan yang dimaksud tentang kegiatan mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya, "*idzâ tadâyantum bidaynin ilâ ajalin(n)m-musamman fâktubûhu.*" Inilah prinsip umum tentang landasan akuntansi syari'ah yaitu menuliskan. Menulis merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh nash sehingga orang-orang beriman tidak diberikan pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Terutama pada transaksi secara jatuh tempo atau tidak tunai seperti utang piutang.[37]

Penulisan transaksi tersebut mestinya dilakukan oleh seorang juru tulis disebut *kâtib*, "*wal-yaktub baynakum kâtibu(m) bîl-'adli."* Sebagai pemenuhan sikap hati-hati supaya mendekati kebenaran atau keadilan maka kâtib bisa didatangkan sebagai pihak ketiga. Harapannya tidak mempunyai kepentingan atas transaksi sehingga bisa menuliskannya

---

[36]Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta: Sygma, 2007), h. 48.

[37] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir.*, h. 5.

secara proporsional, tidak condong pada salah satu kepentingan saja, tidak mengurangi atau menambahi materi yang akan dituliskannya supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.[38]

Berdasarkan landasan hukum akuntansi syari'ah bahwa setiap transaksi harus ditulis atau dicatat, dinilai dan dilaporkan sesuai dengan transaksi yang terjadi pada saat itu.

3. Perlakuan Prinsip atau Sifat Dasar Akuntansi Syari'ah

Menurut Sofyan Syafri Harahap adapun prinsip atau sifat dasar akuntansi keuangan syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip biaya historis

Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap transaksi dicatat, diukur, dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga perolehan pada saat transaksi itu terjadi atau berdasarkan pada harga pertukarannya pada tanggal terjadinya perolehan. Metode harga sekarang (*current value*) ini berarti bahwa saat penyusunan laporan keuangan maka harga yang berlaku saat itulah yang menjadi dasar penilaian. Dengan keluarnya standar baru FASB (*Financial Accounting Standards Board*) No 157 maka prinsip ini dirubah menjadi penilaian berdasarkan *fair value* atau harga yang wajar.

[38] *Ibid.,* h. 5-6.

b. Prinsip *accrual basis*

Akuntansi keuangan dicatat berdasarkan ke-*accrual*-an suatu hak atau kewajiban. Beban atau utang biaya harus dicatat sebagai biaya atau utang walaupun belum dibayar.

c. *The matching principle*

Prinsip ini mengatur agar hasil dicatat pada periode kapan hasil itu menjadi hak bank. Kemudian pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil tadi. Biaya yang diakui harus sesuai dengan biaya yang digunakan untuk produk yang dihasilkan.

d. Prinsip objectivitas

Prinsip *objectivity* ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: ia merupakan realitas yang dikemukakan pihak luar yang independen (bebas) dan orang yang merasakannya. Sebagai suatu ukuran yang dapat diperiksa yang didasarkan pada bukti yang sah, atau sebagai hasil konsensus di antara kelompok tertentu yang mengamati atau mengukurnya.

e. Prinsip konsistensi

Prinsip konsistensi ini berarti bahwa kejadian ekonominya yang sejenis harus dicatat, dilaporkan secara konsisten dan satu periode ke periode yang lain, tidak dirubah rubah.

f. Prinsip pengungkapan

Di dalam laporan keuangan harus disajikan secara *full* (penuh), *fair* (wajar), dan *adequate* (cukup) semua informasi yang material atau yang dibutuhkan oleh pemakai umum untuk proses pengambilan keputusan.

g. *The conservatism principle*

Prinsip ini merupakan prinsip pengecualian karena mementingkan suatu pihak yaitu kapitalis. Dikatakan mengubah karena prinsip ini membuat pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Menurut prinsip ini, apabila dihadapkan untuk memilih di antara dua atau lebih prinsip/teknik akuntansi yang sama-sama diterima, maka harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil.

h. Prinsip *uniformity* dan *comparability*

Prinsip *uniformity* berarti menggunakan prosedur yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh penyusunan prinsip akuntansi adalah agar laporan keuangan dan berbagai perusahaan yang berbeda dapat diperbandingkan.

i. Prinsip materialitas

Bahwa laporan keuangan hanya menyajikan informasi yang dianggap material atau yang dianggap penting. Di dalam hal ini,

material tidaknya bukan tergantung pada jumlah transaksinya tetapi tergantung pada kesesuaian dengan syari'ah.[39]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami secara umum mengenai perlakuan prinsip atau sifat dasar akuntansi syari'ah adalah prinsip biaya historis yang mengharuskan bahwa setiap transaksi dicatat, diukur, dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga perolehan pada saat transaksi itu terjadi atau berdasarkan pada harga pertukarannya pada tanggal terjadinya perolehan. Akuntansi keuangan dicatat berdasarkan *accrual basic*. Beban atau utang biaya harus dicatat sebagai biaya atau utang walaupun belum dibayar.

Prinsip *matching principle* ini mampu mengatur hasil catatan biaya yang diakui harus sesuai dengan biaya yang digunakan untuk suatu produk yang dihasilkan. Prinsip objektivitas merupakan prinsip yang independen dan tidak memihak salah satu golongan. Prinsip konsistensi yang mengharuskan bahwa setiap transaksi dicatat, diukur, dinilai dan dilaporkan secara konsistensi dan dirubah-rubah. Dalam prinsip pengungkapan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara penuh, wajar, dan cukup semua informasi yang material atau yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. *The conservatism principle* merupakan prinsip yang harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil.

[39] Sofyan Syafri Harahap, *Kerangka Teori.,* h. 20-24.

Prinsip *uniformity* dan *comparability* adalah prinsip yang menggunakan prosedur yang sama tetapi perusahaan yang berbeda. Tujuannya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Sedangkan prinsip materialitas adalah prinsip yang menyajikan informasi dianggap material atau yang dianggap penting. Salah satunya kesesuaian dengan syari'ah.

C. Potongan *Murabahah*

1. Pengertian Potongan *Murabahah*

Potongan adalah penurunan harga atau pengurangan harga.[40] Di dalam akuntansi, potongan adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang dan bank tidak diperkenankan mengakui pendapatan.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besaran keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.[41]

---

[40] Mardani, *Fiqh Jual Beli,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Cet I, h.49.
[41] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h. 174.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pengertian potongan *murabahah* adalah penurunan atau pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad yang timbul dari transaksi akad *murabahah.*

2. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Menurut ED PSAK (Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 102 (2013)

a. Pengakuan dan pengukuran[42]

1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

a) *Murabahah* pesanan mengikat.

b) *Murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat.

3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai :

a) Pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;

[42] Dewan Standar Akuntansi Syari'ah dan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang ED PSAK No 102 Akuntansi Murabahah,* h. 4.

b) Liabilitas[43] kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

d) Penetapan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

4) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :

a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

5) Keuntungan *murabahah* diakui :

a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau

b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya :

---

[43] Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Dapat dilihat di www.wikipedia.org diunduh pada 21 Oktober 2016.

(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan pengelolaan piutang serta penagihan relatif kecil.

(2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Di dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

6) Pengakuan keuntungan, dalam paragraf poin 5) b) (2), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung

dengan perbandingan antara *margin* dan biaya perolehan aset *murabahah*.

7) Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800 dan keuntungan Rp 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; di mana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

8) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*.

9) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :

   a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau

   b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.

10) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :[44]

a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*;

b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran, maka diakui sebagai beban.

11) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

12) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

13) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurangan beban *murabahah* tangguhan.

---

[44] Dewan Standar Akuntansi Syari'ah dan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft.*, h . 5.

14) Denda yang dikenakan akibat kelalaian melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
15) Potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.[45]

Berdasarkan kutipan di atas dalam pengakuan dan pengukuran pada pembiayaan *murabahah* pengakuan keuntungan, dalam paragraph b (ii) dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset *murabahah*. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Diskon didapat jika terjadi setelah akad maka menjadi hak penjual dan diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*. Tetapi jika sesuai akad maka menjadi kewajiban pembeli. Dalam pernyataan PSAK nomor 26 dan 27 menjelaskan bahwa potongan boleh atau dapat diberikan kepada nasabah untuk pembayaran tepat waktu atau pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Sedangkan nomor 28 menjelaskan bahwa potongan boleh atau dapat diberikan kepada nasabah untuk pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

[45] *Ibid.,* h .6

b. Penyajian

1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.[46]

2) *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *murabahah*.

3) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) utang *murabahah*.

c. Pengungkapan

1) Penjual mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :[47]

   a) Harga perolehan aset *murabahah*;

   b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan

   c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

2) Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

   a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;

   b) Jangka waktu *murabahah* tangguh;

   c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

---

[46] Dewan Standar Akuntansi Syari'ah dan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft.*, h . 7.

[47] *Ibid*, h. 8.

Berdasarkan uraian di atas dalam penyajian dan pengungkapan pihak penjual harus mengungkapkan harga asset *murabahah* kepada pembeli dan kejelasan jangka waktu cicilan. Dan pihak bank mampu menyajikan laporan keuangan syari'ah sesuai dengan PSAK 101.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan *(field research)*. Penelitian Lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.[48] Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Ihsan kantor cabang Sukadamai yang beralamat di Jl. Protokol No. 24 Sukadamai Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pecandraan (deskriptif) secara sistematis faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.[49] Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.[50]

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat

---

[48] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.3.

[49] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 75.

[50] P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2016, h. 23.

penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi mengenai implementasi pernyataan standar akuntasi syariah (PSAK) 102 *murabahah* dalam pemberian potongan *murabahah* yang disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun tulisan mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 dalam pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah "Subjek data yang diperoleh di sebuah penelitian".[51] Dalam hal ini sumber data dibagi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[52] Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang, *Accounting,* dan anggota pembiayaan *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ihsan cabang Sukadamai ada 182 anggota. Dari 182 anggota pembiayaan yang masih aktif dalam melakukan pembiayaan *murabahah* hanya 14 anggota saja. Dari 14 anggota tersebut yang sudah pernah mendapatkan potongan *murabahah* sebanyak 3 anggota, sehingga peneliti mengambil 3 anggota untuk diteliti.

[51] Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian.*, h. 38.
[52] Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[53] Sumber data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan penunjang atau pendukung bahan kepustakaan suatu lembaga yang berasal dari buku-buku yang membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dalam potongan *murabahah* antara lain Sofyan S Harahap Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah, Sri Nurhayati Akuntansi Syari'ah di Indonesia, M Syafi'i Antonio Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik, Kasmir Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Mardani Fiqh Mualamah, Adiwarman Karim Bank Islam, Zainudin Hukum Perbankan Syari'ah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Per September 2013 Tentang ED PSAK No 102 Akuntansi *Murabahah* yang membahas mengenai potongan *murabahah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi nyata. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.[54]

---

[53] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h. 128.

[54] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

   Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.[55] Ada tiga bentuk wawancara, yaitu:

   a. Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.
   b. Wawancara terarah adalah wawancara yang sedikit lebih formal dan sistematik. Dilaksaknakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.
   c. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersama dengan metode observasi partisipasi.

   Di dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan dan keyakinan dari responden, dan diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan.

[55] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi,* h. 129.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala Cabang, *Accounting*, dan nasabah BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan. Data yang akan digali dalam wawancara adalah data atau informasi terkait dengan potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang tersedia dalam bentuk surat-surat catatan harian, kenangan-kenangan, laporan dan sebagainya.[56] Jadi, dokumentasi yang peneliti gunakan merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan berupa catatan, buku, surat kabar, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut dengan demikian hanya akan mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan. Teknik-teknik ini dipergunakan sebagai penunjang untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses

[56] *Ibid*, h. 154.

pengumpulan data penelitian.[57] Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemerikasaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).[58]

Triangulasi data adalah salah satu teknik pemeriksaan pengukuran derajat kepercayaan (*credibility*) yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.[59] Triangulasi dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan antara lain :

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :
    a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
    b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
    c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

[57] P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan.*, h. 41.
[58] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 324.
[59] P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan.*, h. 40.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi dengan penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan peneliti lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi dengan teori dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya dengan penjelasan banding (*rival explanation*).[60]

Di dalam teknik penjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data sebagai pembanding dengan

[60] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian.*, h. 330-331.

memanfaatkan triangulasi sebagai sumber dengan membandingkan hasil dari wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[61] Pada bagian analisa data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.[62]

Proses analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan/fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data/fakta khusus didasarkan pengamatan di lapangan/pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan/kesimpulan yang bersifat umum.[63]

Di dalam analisis, berusaha memaparkan data hasil dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Di dalam menganalisa data, penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara

---

[61] Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian.*, h. 248.
[62] P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan.*, h. 41.
[63] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h. 7.

induktif yang bertitik tolak dari kasus-kasus, lalu diambil kesimpulan secara umum.

Berdasarkan data yang akan diperoleh tersebut ditarik kesimpulan tentang implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 dalam pemberian potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai Lampung Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

Sejarah berdirinya BMT Al-Ihsan yang berpusat di Kota Metro berawal dari rapat yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al-Jihad 15 B Barat Kota Metro pada tanggal 24 Oktober 1994, salah satu keputusan rapat adalah mendirikan suatu badan yang bergerak dibidang ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam untuk membantu perekonomian masyarakat kecil menengah kebawah, yang selanjutnya badan ini dinamakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Ihsan.

Pada tanggal 22 Maret 1999 turunlah Surat Keputusan dari Dinas Koperasi Lampung Tengah dengan Nomor : 35/BH/KDK/7.2/III/1999 yang isinya menyetujui izin usaha pendirian BMT Al Ihsan Kota Metro. Dan mendapatkan izin untuk mendirikan cabang BMT Al-Ihsan di Sukadamai Lampung Selatan pada tanggal 27 Juli 2009.[64]

BMT Al Ihsan kini hadir sebagai bukti akan kepeduliannya terhadap perekonomian masyarakat terutama kalangan masyarakat bawah yang dilanda kemiskinan. Sebagai sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari kecil hingga sekarang ini.

[64] Dokumentasi profil BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

2. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai[65]

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

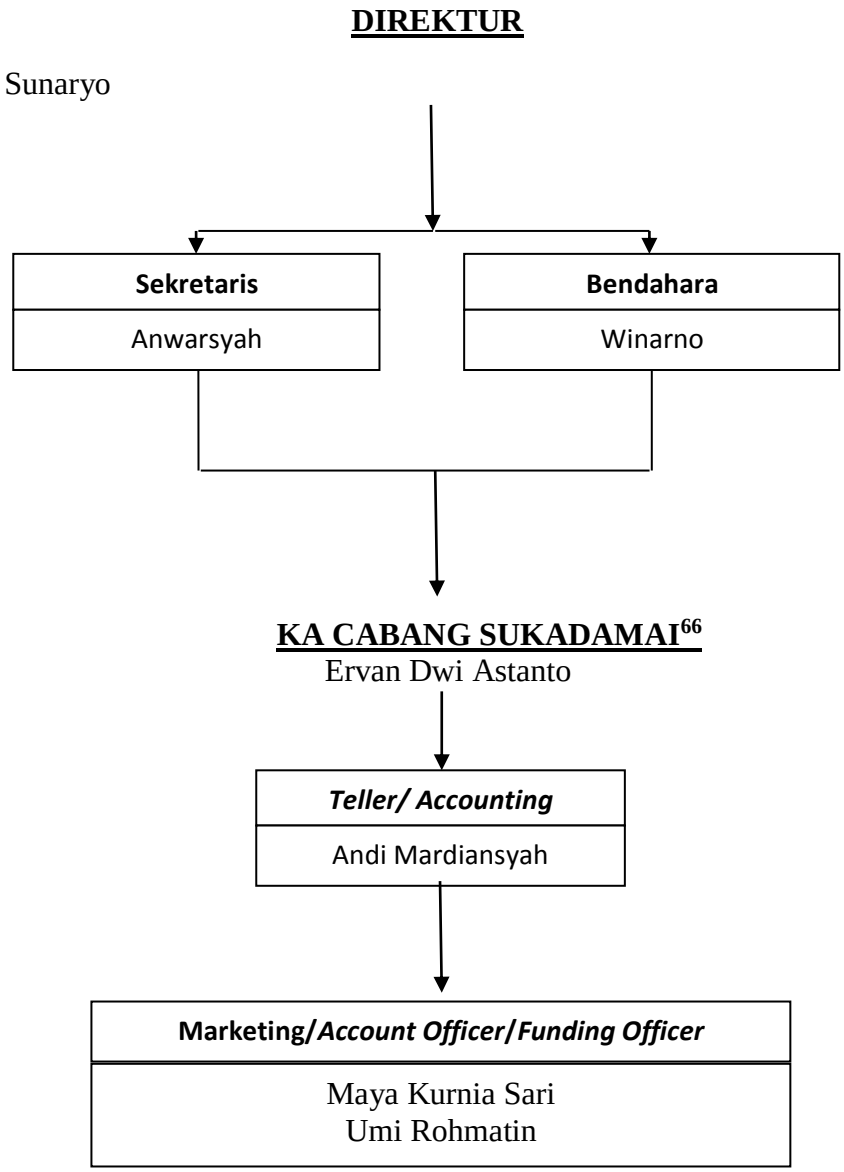

Sumber: Dokumentasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

[65] Dokumentasi Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Metro.
[66] Dokumentasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

3. Tugas dan Wewenang Pengurus BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

a. Kepala Cabang

1) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan kewajiban setiap anggota karyawan agar tercapai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi BMT Al-Ihsan.

2) Mewakili direksi dalam memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan permasalahan yang timbul.

3) Mengelola operasional cabang berdasarkan sistem syari'ah secara efektif dan efisien untuk tercapainya target operasional yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, jasa-jasa, hasil usaha, dan kualitas aktiva produktif.

4) Melakukan penelitian karyawan, mengusulkan kenaikan gaji atau pangkat, promosi jabatan, penghargaan atau hukuman pegawai cabang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.[67]

Dari hal di atas tugas dan wewenang kepala cabang secara umum adalah terkait dengan semua hal mengenai kebijakan-kebijakan serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dalam BMT Al-Ihsan.

b. *Teller*

1) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan anggota.

[67] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai,, wawancara, 31 Januari 2017.

2) Terselenggaranya pelayanan bidang kas secara benar dan tepat mulai dari persediaan uang tunai, membuka dan menutup khasanah brankas, mengambil atau menyimpan uang tunai dengan kepala cabang dalam brankas.
3) Mengkompilasikan daftar penerimaan dan pengeluaran kas, menghitung saldo kas akhir harian dan mencocokan dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam box nya sendiri.
4) Menjaga keamanan dan ketertiban sistem komputerisasi secara fisik maupun administratif.[68]

Dari hal di atas tugas dan wewenang *teller* secara umum adalah terkait dengan semua transaksi pembayaran dan penarikan dana anggota.

c. *Accounting*

1) Melakukan monitoring pembiayaan dengan tertib, pencairan pembiayaan dengan aman, penyimpanan legal dokumen pembiayaan dengan tertib dan aman.
2) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pembiayaan sebelum dicairkan berdasarkan syarat yang disepakati.
3) Membuat laporan pembiayaan dan simpanan dengan benar dan tepat waktu.
4) Melakukan monitoring kewajiban anggota yang telah jatuh tempo untuk diinformasikan dan ditindak lanjuti.[69]

[68] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

Dari hal di atas tugas dan wewenang *accounting* secara umum adalah terkait dengan segala bentuk pencatatan transaksi akad-akad baik penghimpunan dana maupun pembiayaan.

d. *Account Officer* (AO)

1) Membantu memberikan informasi mengenai produk-produk bank syari'ah khususnya produk pembiayaan kepada masyarakat.
2) Sebagai marketing bidang pembiayaan, melakukan survey dan menganalisis data-data anggota yang ingin melakukan atau mengajukan pembiayaan.
3) Memonitoring anggota pembiayaan dan melakukan pembinaan.
4) Melakukan penagihan kepada anggota yang telat jatuh tempo pembiayaan.[70]

Dari hal di atas tugas dan wewenang *account officer* secara umum adalah terkait dengan segala bentuk pembiayaan anggota.

e. *Funding Officer* (FO)

1) Membantu memberikan informasi mengenai produk-produk bank syari'ah khususnya produk simpanan kepada masyarakat.
2) Sebagai marketing bidang simpanan, yang bertugas mencari anggota yang mempunyai dana lebih agar mau menginvestasikan

---

[69] Andi Mardiansyah, *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

[70] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai,, wawancara, 31 Januari 2017.

dananya dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito.

3) Mencari dan memonitoring anggota simpanan.

4) Membantu anggota menginvestasikan dananya dengan cara atau metode door to door yaitu dengan mendatangi setiap hari ke rumah-rumah anggota.[71]

Dari hal di atas tugas dan wewenang *funding officer* secara umum adalah terkait dengan bentuk penghimpunan dana anggota.

4. Visi dan Misi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

Di dalam rangka meningkatkan operasional BMT Al-Ihsan serta untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, maka dirumuskan visi dan misi serta aksi BMT Al-Ihsan sebagai gambaran cita-cita serta harapan yang ingin diwujudkan.

a. Visi

Memajukan dan memakmurkan anggota menuju ekonomi syariah untuk mencapai ridho illahi.[72]

b. Misi

1) Mempelopori kemajuan usaha kecil dan menengah.
2) Melaksanakan sistem usaha sesuai syariah daam bermuamalah.
3) Menjadi mediator antara *shoibul maal* dengan *mudhorib.*
4) Meningkatkan pelayanan kepada anggota.
5) Melaksakan bimbingan muslim kaffah.

5. Produk Layanan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

[71] Bapak Ervan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.
[72] Dokumentasi profil BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

BMT Al-Ihsan dalam menghimpun dan mengelola dana memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota baik untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut :

a. Produk Simpanan
   1) Simpanan Wadiah.
   2) Simpanan Tarbiyah.
   3) Simpanan Haji dan Umroh.
   4) Simpanan Qurban.
   5) Simpanan Idul Fitri.
   6) Simpanan Berjangka.[73]
b. Produk Pembiayaan
   1) *Mudharabah* (bagi hasil).
   2) *Murabahah* (jual beli).
   3) *Musyarakah* (kerjasama modal usaha).
   4) *Salam.*
   5) *Wadiah.*
   6) *Ijarah*.[74]
c. Produk Penghimpunan Dana
   1) Zakat.
   2) Infak.
   3) Sedekah.[75]

---

[73] Dokumentasi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
[74] *Ibid.*
[75] *Ibid*.

B. Prosedur Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

Banyak produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Al-Ihsan, diantaranya adalah *mudharabah, murabahah, musyarakah, hiwalah, ijarah*.[76] Pada akhir tahun 2016 BMT Al-Ihsan telah memiliki total aset sebesar Rp 1.349.510.370 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).[77]

Pada tahun 2016 BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai memiliki anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 14 anggota dengan jumlah pembiayaan *murabahah* mencapai Rp 899.500.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Pada BMT Al-Ihsan pembiayaan *murabahah* dikategorikan menjadi dua bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* modal kerja dan pembiayaan *murabahah* konsumtif.[78]

Di dalam melakukan pembiayaan *murabahah* dengan cara mengangsur, ada beberapa anggota yang melakukan pelunasan lebih awal atau anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Hal ini menyebabkan anggota meminta BMT untuk melakukan potongan dari sisa kewajibannya, dan yang dilakukan oleh BMT Al-Ihsan adalah memberikan potongan dari kewajiban. Pemberian potongan pelunasan

---

[76] *Ibid.*

[77] *Ibid.*

[78] Andi Mardiansyah *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

maupun tagihan tergantung kebijakan dari pimpinan cabang apakah memberikan potongan atau tidak. Kebijakan tersebut bisa berupa potongan yang nominalnya berasal dari perhitungan marjin (1 sampai dengan 3 kali margin) atau perhitungan dari biaya pokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan, Bapak Ervan, bahwa dalam memberikan potongan pelunasan atau potongan tagihan itu berdasarkan keputusan kepala cabang. Dan besaran potongan juga ditentukan oleh kepala cabang.

Informasi serupa dikemukakan pula oleh Bapak Andi Mardiansyah, selaku *accounting* di BMT Al-Ihsan yang mengatakan bahwa pemberian potongan bisa diberikan kepada anggota apabila anggota tersebut melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Menguatkan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara kepada 3 anggota yang mendapatkan potongan *murabahah.* Wawancara pertama ditunjukkan kepada anggota yang bernama Titin Setiawati. Titin Setiawati melakukan pembiayan *murabahah* sebesar Rp. 1.110.000 dengan pokok Rp. 1.000.000 margin Rp. 110.000 dan jangka waktu 20 minggu. Tapi pada minggu ke 17 beliau mampu melunasi seluruh pokoknya dengan mendapatkan potongan marjin sebesar Rp. 16.500. Pada minggu ke 17

anggota masih dkenakan potongan marjin. Sehingga, anggota mendapat potongan 3 kali marjin di minggu ke 18, 19, dan 20.[79]

Wawancara selanjutnya kepada Siti Sholichah yang juga mendapatkan potongan pelunasan *murabahah.* Beliau mempunyai piutang *murabahah* sebesar Rp. 24.000.000, pokok Rp. 20.000.000 margin Rp. 4.000.000 dan jangka waktu 10 bulan. Dalam waktu 8 bulan Siti Sholichah mampu melunasi pokoknya. Sehingga mendapatkan potongan sebesar Rp. 1.200.000. Pada bulan ke 8, anggota dibebaskan dari biaya marjin. Berarti anggota mendapat potongan 3 kali marjin, yaitu dibulan ke 8, 9, dan 10.[80]

Wawancara yang ke tiga ditujukan kepada Sri Wiji yang juga mendapatkan potongan pelunasan. Dengan total piutang Rp. 6.440.000 jangka waktu 12 bulan. Pokoknya Rp. 6.000.000 dan marjin Rp. 440.000. Sri Wiji melunasinya dalam waktu 11 bulan dan mendapatkan potongan Rp. 80.000. Berarti anggota mendapat potongan 2 kali marjin, yaitu dibulan ke 11 dan 12.[81] Pada BMT Al-Ihsan, belum pernah memberikan potongan tagihan kepada anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang, Bapak Ervan, beliau mengatakan bahwa di BMT Al-Ihsan tidak atau belum pernah ada anggota pembiayaan *murabahah* yang mendapatkan potongan tagihan. Disebabkan yang pertama, ketika anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran, pihak

---

[79] Wawancara dengan Titin Setiawati, *Pedagang Pasar di Pasar Sukadamai,* tanggal 1 Februari 2017.

[80] Wawancara dengan Siti Sholichah, *Pedagang Pasar di Pasar Sukadamai,* tanggal 1 Februari 2017.

[81] Wawancara dengan Sri Wiji, *Pedagang Pasar di Pasar Sukadamai,* tanggal 1 Februari 2017

BMT akan memberikan waktu 3 bulan kepada anggota agar mampu membayar sisa angsuran. Rata-rata anggota yang mengalaminya mampu menutup sisa angsuran tersebut. Kedua, karena produk *murabahah* merupakan produk yang kurang diminati di BMT Al-Ihsan. Sehingga risiko terjadinya anggota macet itu tidak pernah atau belum terjadi.

Berikut adalah prosedur permohonan potongan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai:

Tabel 4.2

Prosedur Permohonan Potongan *Murabahah*

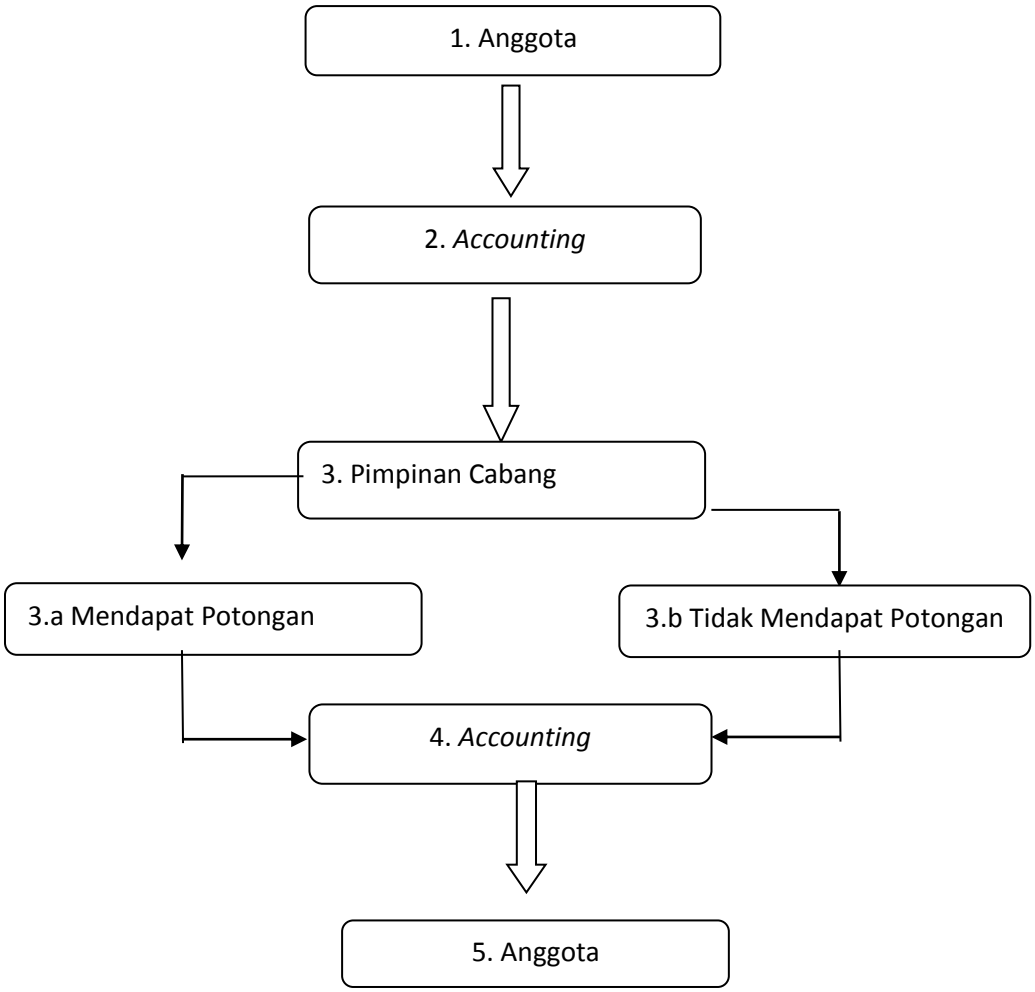

Keterangan pemberian potongan *murabahah* pada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai:[82]

1. Anggota mengajukan permohonan secara lisan kepada pihak BMT Al-Ihsan melalui *accounting* untuk melakukan pelunasan lebih awal atau lebih cepat dan apabila anggota mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Setelah itu *accounting* menyampaikan niat anggota kepada pimpinan cabang.
3. Pimpinan cabang mengambil keputusan dan kebijakan apakah anggota yang bersangkutan dapat melakukan pelunasan lebih cepat atau anggota mengalami penurunan kemampuan membayar dan mendapat potongan dari sisa utangnya atau tidak mendapatkan. Semua itu tergantung dari kebijakan pimpinan cabang.
   a. Jika permohonan dikabulkan maka anggota akan mendapatkan potongan dari sisa utangnya. Setelah itu pimpinan cabang akan menyampaikan hasil kebijakan dan keputusan kepada *accounting.*
   b. Jika permohonan dikabulkan namun anggota tidak mendapatkan potongan. Karena beberapa hal dari kebijakan pimpinan cabang. Setelah itu disampaikan kepada *accounting.*
4. Selanjutnya *accounting* akan menyampaikan keputusan dari pimpinan cabang kepada anggota.

[82]Andi Mardiansyah *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

5. Setelah mendapat keputusan anggota akan melakukan pelunasan seluruhnya kepada pihak BMT.

C. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Dalam Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

PSAK merupakan produk yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Berikut adalah tabel pernyataan ED PSAK 102 mengenai akuntansi *murabahah* dan pengimplemtasinya di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.

Tabel 4.3

Pernyataan Akuntansi Berdasarkan ED PSAK No 102 (2013) dan Implementasi di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

ED PSAK No 102 (2013)[83]	BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai[84]
Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Keuntungan diakui: - Saat penyerahan aset *murabahah.* - Proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. - Saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Diskon pembelian aset diakui sebagai: - pengurangan biaya perolehan aset, jika terjadi sebelum akad. - Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad dan sesuai	Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan. Keuntungan diakui: - Secara proposional sesuai dengan besaran kas yang dapat ditagih. Diskon pembelian aset diakui sebagai: - Jika terjadi sebelum akad maka akan menjadi biaya pengurangan perolehan aset

[83]Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Per September 2013 tentang ED PSAK No 102 Akuntansi *Murabahah.*

[84]Andi Mardiansyah, *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017.

akad yang disepakati menjadi hak pembeli. - Tambahan keuntungan, jika terjadi setelah akad dan sesuai akad menjadi hak penjual. - Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan.	*murabahah*.
Pemberiaan potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut: - Diberikan saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah.* - Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.	Pemberiaan potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan sesuai dengan kesepakatan diantaranya: - Pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai mengurangi piutang dan keuntungan *murabahah* saat anggota akan melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembiayaan. - Anggota melunasi terlebih dahulu seluruh kewajiban kepada pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai kemudian setelah pelunasan pihak BMT Al-Ihsan membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.
Potongan angsuran diakui: - Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. - Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.	Potongan angsuran diakui: - Sebagai pengurangan dari keuntungan *murabahah* apabila disebabkan oleh anggota yang melunasi kewajibanya dengan lancar dan tepat waktu. - Sebagai beban apabila diakibatkan dari anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban.
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang akan diterima diakui sebagai dana kebajikan.	Denda tidak dikenakan kepada anggota yang tidak tepat waktu atau tidak tepat melakukan pembayaran pada jatuh tempo.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Piutang *murabahah* disajikan sesuai besaran kas yang dapat ditagih yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Margin *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *murabahah*.	Keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dilaporkan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.
Beban *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) utang *murabahah*.	Beban *murabahah* yang ditangguhkan dilaporkan sebagai pengurangan utang *murabahah*.
Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut : - Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima - Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang - Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut : - Uang muka pembelian diakui sebesar jumlah yang diterima.

Sumber: ED PSAK (Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 102 tahun 2013 dan Wawancara dengan Accounting BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai

Berdasarkan analisis PSAK 102 dapat dinyatakan bahwa secara umum pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai sudah menerapkannya. Dalam praktiknya, BMT akan memberikan potongan pelunasan kepada anggota yang melunasi sebelum jatuh tempo apabila anggota tersebut sudah mengangsur selama setengah perjalanan pembayaran. Pemberian potongan pelunasan di BMT Al-Ihsan diberikan kepada anggota pada saat

melakukan pelunasan baik pokok maupun margin. Sedangkan potongan angsuran yang dikibatkan penurunan kemampuan pembayaran diberikan kepada anggota tidak secara langsung saat itu juga. Tetapi melalui proses yang sudah biasa diterapkan oleh BMT Al-Ihsan Sukadamai. Pihak BMT akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada anggota tersebut. Dalam pendekatan persuasif tersebut, pihak BMT akan memberikan waktu 3 bulan untuk membayar sisa angsuran. Tetapi jika dalam jangka waktu 3 bulan anggota masih belum bisa membayar sisa angsuran, maka pihak BMT akan memberikan jangka waktu lagi, yaitu paling lama 3 bulan. Jika anggota tetap tidak bisa membayar sisa angsuran baik pokok maupun margin maka pihak BMT Al-Ihsan akan melakukan negosiasi lagi kepada anggota untuk menjual jaminan. Dan hasil jual jaminan tersebut diambil oleh pihak BMT sesuai dengan total angsuran yang ditanggung oleh anggota. Jika ada sisa dari penjualan jaminan akan dikembalikan oleh pihak BMT Al-Ihsan kepada anggota.[85]

Dalam pemberian potongan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang tidak diimplementasikan adalah denda. Denda tidak diberlakukan pada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan yang berlaku pada BMT Al-Ihsan. Apabila anggota lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang dilakukan oleh pihak BMT adalah pertama menghubunginya melalui telepon. Kedua, apabila belum ada kejelasan

[85]Andi Mardiansyah *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, wawancara, 31 Januari 2017

kapan anggota akan membayar angsurannya, maka pihak BMT akan mendatangi rumah anggota tersebut.

Dalam pemberian potongan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang diimplementasikan antara lain adalah pertama, pengukuran aset *murabahah* setelah seluruh kas berhasil ditagih. Kedua, pengakuan keuntungan *murabahah*. Ketiga, pengakuan diskon saat pembeliaan aset maka diskon tersebut akan mengurangi harga atas aset tersebut maka pada pencatatannya pembeliaan atas harga pokok barang akan berkurang. Keempat, pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan dan potongan angsuran piutang *murabahah*. Keenam, keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dilaporkan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Ketujuh, uang muka dicatat sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai dalam implementasi prinsip akuntansi syari'ah antara lain adalah :

1. Prinsip Biaya Historis

   Pada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai menerapkan prinsip biaya historis yaitu ketika terdapat anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk sebuah pembelian barang, maka harga yang digunakan adalah harga kesepakatan dengan penjual atau harga sekarang.

2. Prinsip *Accrual Basis*

BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai menerapkan prinsip *accrual basis* yaitu ketika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, maka dicatat pada saat transaksi itu terjadi. Dan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Jika dikarenakan anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar, maka diakui sebagai beban jika disebabkan oleh anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

3. *The Matcing Principle*

Pada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai tidak menerapkan prinsip *the matcing principle*. Pada tahun 2016 BMT Al-Ihsan melakukan pembelian komputer. Tentu yang dibeli tersebut juga akan dipakai ditahun-tahun berikutnya, tidak hanya dipakai pada tahun 2016 saja. Sebagai efek dari prinsip ini adalah dipergunakan *accrual basis* didalam pembebanan biaya, yang akhirnya memunculkan laporan keuangan penyesuaian pada setiap akhir periode untuk mempertemukan pendapatan dan biaya.

4. Prinsip *Objectivitas*

Secara teori pencatatan dan pengakuan akuntansi tersebut mengacu pada teori prinsip-prinsip akuntansi syari'ah secara umum mengenai *Objectivity* yaitu akuntansi syari'ah menganut sikap objektif, adil dan jujur, tidak memihak. Semua bukti harus objektif bisa dilihat oleh siapa saja dengan hasil yang sama. Ketika memang pihak BMT Al-Ihsan saat

melakukan pembelian aset *murabahah* dan mendapat diskon maka diskon tersebut akan mengurangi harga atas aset tersebut secara objektif kepada anggota. Pada pemberian potongan piutang *murabahah* diperlakukan secara adil yaitu diakui sebagai pengurangan piutang *murabahah* jika disebabkan oleh anggota yang membayar tepat waktu, dan diakui sebagai beban jika disebabkan oleh anggota yang mengalami penurunan pembayaran kemampuan.

5. Prinsip Konsistensi

Mengenai prinsip biaya historis yang mengharuskan bahwa setiap transaksi dicatat, diukur, dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga perolehan pada saat transaksi itu terjadi atau berdasarkan pada harga pertukarannya pada tanggal terjadinya perolehan guna menjamin kejujuran dan keadilan. Jika dari diskon pembelian aset pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai hanya menerapkan satu diantara empat yang disajikan pada ED PSAK No 102 tahun 2013 yaitu diskon jika terjadi sebelum akad maka akan menjadi biaya pengurangan perolehan aset *murabahah*. Jika dalam pemberian potongan piutang *murabahah* pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai sudah sesuai dengan ED PSAK No 102 tahun 2013 karena sama-sama menggunakan dua metode yaitu dengan pemberian potongan yang dilakukan saat pelunasan dan pemberian potongan setelah pelunasan. Kemudian pemberian potongan tersebut diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah* jika disebabkan oleh anggota yang membayar tepat waktu dan diakui sebagai

beban jika disebabkan oleh anggota yang mengalami penurunan pembayaran kemampuan.

6. Prinsip Pengungkapan

Merupakan prinsip yang meminta laporan akuntansi dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan anggota. Pada BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai terbukti dengan adanya laporan rapat anggota tahunan.

7. *The Conservatism Principle*

BMT Al-Ihsan tidak menerapkan prinsip *the consevatism principle*, dikarenakan prinsip ini lebih mengarah pada penyusutan barang dagang. Sedangkan pada BMT Al-Ihsan tidak ada penerapannya.

8. Prinsi *Uniformity* dan *Comparability*

Merupakan prinsip yang berarti memiliki tujuan atau konsep ini pada pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai terbukti pada saat ketika memang terdapat metode tentang kehati-hatian terhadap pembiyaan yang akan macet atau bermasalah yaitu pihak pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai menggunakan konsep cadangan piutang.

9. Prinsip Materialitas

Pencatatan akuntansi mengenai piutang *murabahah* yang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang juga sudah sesuai berdasarkan ED PSAK No 102 tahun 2013. Kemudian dalam pengakuan dan pengukuran keuntungan dan beban *murabahah* pihak BMT Al-Ihsan Cabang

Sukadamai menyajikan keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang *murabahah* dan beban *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurangan utang *murabahah*, hal ini juga sesuai dengan ED PSAK No 102 tahun 2013. Secara teori prinsip akuntansi syari'ah umum mengenai materialitas, prinsip materialitas harus dilihat dari sudut syari'ah, dalam akuntansi syari'ah materialitas ini dipakai pada aspek kesyari'ahannya. Jadi apapun yang tidak syari'ah walaupun itu kecil harus menjadi objek atau bagian informasi yang harus dilaporkan sistem akuntansi syari'ah. Hal ini berarti pencatatan mengenai piutang *murabahah* jika dicatat berdasarkan syari'ah maka hanya dicatat ketika memang piutang tersebut sudah dibayarkan.

Jadi dari analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa secara umum pihak BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai sudah menerapkan 7 dari 9 prinsip-prinsip akuntansi atau sifat dasar akuntansi syari'ah. Dalam pemberian potongan *murabahah* prinsip akuntansi syari'ah yang diimplementasikan antara lain adalah pertama, prinsip biaya historis adalah harga sekarang yang digunakan dalam kesepakatan. Kedua, prinsip *accrual basis* yaitu anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, maka dicatat pada saat transaksi itu terjadi. Ketiga, prinsip *objectivitas* yaitu semua pencatatan dan pengakuan akuntansi harus secara objektif, adil, jujur, dan tidak memihak. Keempat, prinsip konsistensi yaitu setiap transaksi dicatat, diukur, dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga perolehan pada saat transaksi itu terjadi. Kelima, prinsip pengungkapan merupakan prinsip

yang meminta laporan akuntansi dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diingkan anggota. Keenam, prinsi *uniformity* dan *comparability* yaitu dengan adanya konsep atau metode kehati-hatian terhadap pembiayaan bermasalah. Ketujuh, prinsip materialitas yaitu informasi dilaporkan dengan sistem akuntansi syari'ah mengenai potongan *murabahah* yang ditangguhkan ataupun sudah lunas maka hanya dicatat ketika memang piutang tersebut sudah dibayarkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dalam bab IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Implementasi PSAK 102 Dalam Pemberian Potongan *Murabahah* di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pemberian potongan *murabahah,* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai melakukan beberapa peraturan dan keputusan sendiri, yaitu Pemberian potongan ini tidak diperjanjikan dalam akad. Selain itu, untuk besarnya potongan berdasarkan peraturan dan keputusan dari kebijakan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
2. Implementasi PSAK 102 dalam pemberian potongan *murabahah* yang dilakukan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai secara umum sudah diterapkan. Pemberian potongan pelunasan diberikan kepada anggota yang melunasi atas pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo dan potongan tagihan diberikan ke anggota apabila mengalami ketidaklancaran dalam melakukan pembayaran angsuran. Dan sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dengan mengimplementaskan 7 dari 9 prinsip akuntasi syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyumbangkan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Pada saat calon anggota akan mengambil pembiayaan *murabahah* diharapkan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai menjelaskan tentang PSAK 102 *murabahah* mengenai Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, walaupun anggota mungkin tidak terlalu mengerti atau bahkan tidak perduli, namun hal ini menjadi sebuah solusi yang memberikan kenyamanan baik bagi anggota maupun bagi pihak BMT. Karena dengan penjelasan tentang PSAK tersebut anggota akan mengetahui bahwa ada kemungkinan BMT bisa memberikan potongan pelunasan jika pelunasan dalam *murabahah* dilakukan sebelum jatuh tempo, walaupun tidak dijanjikan di akad. Hal ini sedikit memberikan ketenangan bagi anggota yang akan bertransaksi dengan BMT dalam hal ini BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
2. Untuk kegiatan operasionalnya, diharapkan BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai menjadikan PSAK 102 *Murabahah* sebagai landasan hukum dan benar-benar menjalankannya dalam kegiatan operasional BMT. Dan berharap, BMT yang telah beroperasi di Indonesia saat ini benar-benar berpegang teguh kepada *syariah compliance*, agar niat suci dan juga keinginan dari masyarakat Islam bisa terjaga dan berjalan sesuai koridornya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Terjemahan.

A. Djazuli et.al. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. *Ensiklopedia Hadits 8:Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Saifuddin Zuhri, dari judul asli *Kutubussittah*. Jakarta: Almahira, 2013.

Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

----------. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet VII.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

----------. *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Azmi. *Diskon Murabahah Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102,* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/21554/pdf, diunduh pada 7 Oktober 2016.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dewan Standar Akuntansi Syari'ah dan Ikatan Akuntan Indonesia. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang ED PSAK No 102 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: t.p., 2013.

Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidayatu'l-Mujyahid Juz 3*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, dari judul asli *Bidayatu'l-Mujyahid.* Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Iwan Triyuwono. *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lexy J. Meloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad Yusuf. *Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Madani Pati Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/Ix/2000,* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012), dalam http://eprints.walisongo.ac.id/636/, diunduh pada 18 Oktober 2016

M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

----------. *Fiqh Jual Beli.* Bandung: Remaja Rosdakarya, *Cet I,* 2015.

Nabila. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2011, dalam http://eprints.upnjatim.ac.id/1764/1/file1.pdf, diunduh pada 16 Mei 2016.

Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 2011.

P3M STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2016.

Saleh al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani et.al., dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sofyan Syafri Harahap. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.

Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian Cet VI*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Www.wikipedia.org

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/0660/2017

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**DWI NOFIANTI**
NPM	:	13102684
Semester	:	8 (Delapan)
Program Studi	:	Ekonomi Syari'ah (ESy)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN MURABAHAH DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Januari 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-IHSAN BINAUL UMMI SUKADAMAI

Erfan Dwi Astanto

Wakil Ketua I,

KEMENTERIAN AGAMA JURAI SIWO METRO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 DALAM PEMBERIAN POTONGAN *MURABAHAH* DI BMT AL-IHSAN CABANG SUKADAMAI

ALAT PENGUMPUL DATA

(APD)

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai
   a. Apabila anggota mampu melunasi kewajibannya tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, bagaimana kebijakan BMT Al-Ihsan Sukadamai Lampung Selatan?
   b. Kapan BMT Al-Ihsan memberikan potongan pelunasan kepada anggota?
   c. Apa saja faktor yang menyebabkan anggota mendapat potongan?
   d. Bagaiamana kebijakan BMT Al-Ihsan dalam menentukan besarnya potongan?

2. Wawancara dengan *Accounting* BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai
   a. Bagaimana proses penetapan *margin* dalam memberikan potongan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ihsan Sukadamai Lampung Selatan?
   b. Bagaimana prosedur pemberian potongan piutang *murabahah*?
   c. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pemberian potongan pelunasan?

d. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pemberian potongan angsuran *murabahah* ?

3. Wawancara dengan anggota BMT Al-Ihsan Cabang sukadamai

   a. Apa benar anggota mendapatkan potongan dari BMT Al-Ihsan Sukadamai Lampung Selatan ?

   b. Berapa banyak potongan yang diberikan ?

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
2. Struktur BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
3. Visi & Misi BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai.
4. ED PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*

Metro, Januari 2017
Mahasiswa,

Dwi Nofianti
NPM. 13102684

Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI MURABAHAH

ED PSAK 102

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232
Fax : (021) 3900016
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

September 2013

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 Oktober 2013**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 102 (2013): *Akuntansi Murabahah* dalam rapatnya pada tanggal 30 September 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya

ED PSAK 102 (2013): *Akuntansi Murabahah* menggantikan PSAK 102 (2007): *Akuntansi Murabahah*. ED PSAK 102 (2013) ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan akuntansi murabahah sebelumnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 102 (2013) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: **www.iaiglobal.or.id**.

Jakarta, 30 September 2013
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arief Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Estiwara	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidaya	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wasilah	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* (untuk selanjutnya disebut ED PSAK 102) bertujuan untuk meminta tanggapan atas perubahan ketentuan dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* yang telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 (untuk selanjutnya disebut PSAK 102 (2007)).

Perubahan ketentuan dalam ED PSAK 102 meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan murabahah, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan tanggapannya:

A. Ruang lingkup (paragraf 41A)

Perubahan pengaturan dalam ED PSAK 102 hanya terkait dengan pihak penjual, dan tidak ada perubahan pengaturan akuntansi untuk pihak pembeli, dalam transaksi murabahah. Sehingga pihak pembeli dalam transaksi murabahah tetap mengacu pada pengaturan yang sudah diatur dalam PSAK 102 (2007). Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK04-DK06.

Apakah anda setuju ruang lingkup revisi PSAK 102 hanya terkait dengan penjual? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

B. Kriteria murabahah yang merupakan pembiayaan (paragraf 41A-41B)

Kriteria murabahah yang merupakan pembiayaan adalah murabahah di mana penjual memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan dan menggunakan metode anuitas. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK16-DK18.

Apakah anda setuju kriteria pembiayaan murabahah adalah signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan? Jika tidak setuju, berikan alasan dan apa kriteria yang lebih sesuai.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

C. Akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan (paragraf 41A)

Akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Metode anuitas dalam transaksi murabahah tidak diatur tersendiri dalam PSAK 102. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK07-DK09.

Apakah anda setuju murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

Apakah anda setuju murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas tidak diatur dalam PSAK 102? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

D. Ketentuan transisi (paragraf 42A)

Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 atas murabahah yang merupakan pembiayaan dan menggunakan metode anuitas diberlakukan secara *catch-up prospective* yaitu diterapkan atas transaksi murabahah yang terjadi sebelum tanggal efektif dan masih belum selesai pada saat tanggal efektif. Hal ini tidak menyebabkan penyesuaian atas laporan keuangan tahun sebelum penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Dampak penyesuaian diakui pada awal tanggal efektif penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Kesimpulan paragraf DK20-DK21.

***Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah dilakukan secara* catch up prospective? *Jika tidak setuju, apakah diterapkan secara* full prospective?**

Apakah anda setuju, dalam kondisi tertentu, penurunan nilai secara kolektif sesuai PSAK 55 dilakukan mulai 1 Januari 2015?

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

E. Tanggal efektif (paragraf 43A)

Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 diterapkan sejak 1 Januari 2014, dimana dapat dilakukan penerapan lebih awal.

Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah pada 1 Januari 2014? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

Apakah anda setuju penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 dapat diterapkan sebelum 1 Januari 2014? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 102 dan PSAK 102 (2007) adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 102	PSAK 102
Jenis murabahah	• Murabahah yang merupakan jual beli (diatur di PSAK 102). • Murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60).	Murabahah yang merupakan jual beli.
Pengakuan pendapatan murabahah	• Berbasis *risk and reward* (diatur di PSAK 102). • Imbal hasil efektif (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60).	Berbasis *risk and reward.*

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	**01–17**
Tujuan	01
Ruang lingkup	02–04
Definisi	05
Karakteristik	06–17
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	**18–36**
Akuntansi untuk pejual	18–30
Akuntansi untuk pembeli akhir	31–36
PENYAJIAN	**37–39**
PENGUNGKAPAN	**40–41**
ACUAN ALTERNATIF	**41A–41B**
KETENTUAN TRANSISI	**42–42A**
TANGGAL EFEKTIF	**43–43A**
PENARIKAN	**44**
DASAR KESIMPULAN	

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102

AKUNTANSI MURABAHAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah terdiri dari paragraf 01–44. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 102 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk:

(a) lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan

(b) pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:

(a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan

(c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

04. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Definisi

05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

***Aset murabahah** adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.*

***Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.*

***Biaya perolehan tunai** adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).*

***Diskon murabahah** adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.*

***Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.*

***Nilai wajar** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.*

***Potongan murabahah** adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.*

***Uang muka** adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.*

Karakteristik

06. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

08. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

09. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

(a) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
(b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
(c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.

14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeur*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
(a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
(b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
(a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
(b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Penjual

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
(ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

(b) liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
(d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

23. Keuntungan murabahah diakui:
(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan aset murabahah.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;

(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

(b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

31. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.

34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

PENYAJIAN

37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

38. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

39. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGUNGKAPAN

40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

(a) harga perolehan aset murabahah;

(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;

(b) jangka waktu murabahah tangguh;

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

ACUAN ALTERNATIF

41A. Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 55: **Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,** ***PSAK 50:*** **Instrumen Keuangan: Penyajian,** ***dan PSAK 60:*** **Instrumen Keuangan: Pengungkapan** ***yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, disesuaikan dengan karakteristik transaksi syariah.***

41B. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

(a) Risiko perubahan harga persediaan;

(b) Keusangan dan kerusakan persediaan;

(c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;

(d) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

KETENTUAN TRANSISI

42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

42A. Paragraf 41A dan 41B diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

*(a) Jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal (*deemed cost*).*

(b) Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, *PSAK 50:* Instrumen Keuangan: Penyajian, *dan PSAK 60:* Instrumen Keuangan: Pengungkapan *sampai dengan akhir akad.*

(c) Pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, entitas menentukan penurunan nilai aset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

(d) Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas:

(i) menggunakan data kerugian dari peer group *atas kelompok aset keuangan yang sebanding;*

(ii) jika kondisi (i) tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF

43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

43A. Paragraf 41A dan 41B berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan dini diperkenankan.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENARIKAN

44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 102.

LATAR BELAKANG

DK01. Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Pada tanggal 16 Januari 2013 DSAS IAI mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.

DK02. Keluarnya Buletin Teknis 9 memunculkan beberapa isu terkait kriteria murabahah yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya. Selain itu entitas yang menerapkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah memerlukan persiapan sebagaimana dalam penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan. Buletin Teknis 9 tidak dapat mengatur tanggal efektif dan ketentuan transisi karena bukan bagian dari SAK.

DK03. DSAS IAI memutuskan untuk merevisi PSAK 102 untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah di atas.

ACUAN ALTERNATIF

Ruang Lingkup

DK04. Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 hanya mengatur penjual dalam transaksi murabahah. Sehingga metode anuitas yang diatur dalam Fatwa tersebut hanya dapat diterapkan oleh penjual, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah.

DK05. Ruang lingkup PSAK 102 mencakup penjual dan pembeli dalam transaksi murabahah. Hal ini memunculkan pendapat bahwa akuntansi untuk pembeli seharusnya dapat menggunakan metode yang selaras dengan penjual yang menggunakan metode anuitas, supaya terjadi konsistensi perlakuan akuntansi antara penjual dan pembeli. Pendapat lain menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

pembeli tidak mesti harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk penjual, dan perlakuan akuntansi bersifat resiprokal tidak dapat diterapkan dalam transaksi murabahah disebabkan pembeli bertindak sebagai pembeli bukan sebagai peminjam (debitur).

DK06. DSAS IAI memutuskan untuk melakukan revisi atas PSAK 102 yang terkait dengan akuntansi untuk penjual dalam transaksi murabahah. Akuntansi untuk pembeli dalam transaksi murabahah tidak mengalami revisi sehingga tetap menggunakan PSAK 102, dan tidak dapat mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.

Penerapan Metode Anuitas

DK07. Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional dan metode anuitas sebagaimana diatur dalam Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebut seharusnya diatur dalam PSAK 102. Secara lebih spesifik, revisi seharusnya dilakukan atas paragraf dalam PSAK 102 yang berkait pengakuan pendapatan murabahah.

DK08. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 102 memiliki konsep akuntansi yang berbeda dengan metode anuitas. PSAK 102 menggunakan konsep jual beli yang tidak memisahkannya menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan dalam SAK umum, dimana ketika penjual melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh, maka transaksi tersebut diperlakuan secara terpisah menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan. Sementara metode anuitas dalam murabahah merupakan konsep pembiayaan berbasis jual beli. Kedua konsep tersebut tidak dapat digabungkan karena akan menghasilkan informasi keuangan yang berbeda secara signifikan. Konsep jual beli dan pembiayaan juga diatur dalam PSAK yang berbeda dalam SAK umum, yaitu PSAK 23: *Pendapatan* untuk transaksi jual beli dan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 untuk pembiayaan.

DK09. DSAS IAI memutuskan penerapan metode anuitas tidak diatur tersendiri dalam PSAK 102 dengan pertimbangan sebagaimana dalam paragraf DK08, serta mempertimbangkan bahwa SAK syariah merupakan pelengkap atas SAK umum untuk transaksi berbasis syariah yang tidak diatur dalam SAK umum atau ketika substansi pengaturan dalam SAK umum tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 diterapkan atas transaksi yang menggunakan metode anuitas.

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 dan Transaksi Berbasis Syariah

DK10. Terdapat pendapat yang menganggap PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak tepat diterapkan pada transaksi berbasis syariah, dalam hal ini adalah transaksi murabahah, karena konsep yang melekat dalam PSAK tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah konsep bunga sebagai landasan dalam transaksi utang piutang.

DK11. DSAS IAI berkesimpulan bahwa penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 hanya merupakan pengaturan akuntansi atas transaksi murabahah atau hanya cara pencatatan transaksi berbasis syariah.

DK12. Penerapan pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 harus memperhatikan karakteristik transaksi syariah secara umum dan transaksi murabahah secara khusus. Beberapa hal yang diperhatikan antara lain adalah tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan murabahah yang pengertiannya berbeda dengan tingkat bunga efektif (*effective interest rate*) yang mencerminkan unsur riba, adanya batasan pendapatan murabahah yang dialokasi dengan tingkat imbal hasil efektif, dan hal lain.

Pilihan atau Keharusan

DK13. Perlakuan akuntansi murabahah anuitas yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 menimbulkan perbedaan pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuntansi. Sebagian berpendapat bahwa entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atau menggunakan PSAK 102 (*policy choice*) sebagaimana, misalnya, entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap pada biaya perolehan atau nilai wajar. Entitas tidak perlu melakukan penilaian satu per satu transaksi murabahah apakah menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atau PSAK 102.

DK14. Sebagian berpendapat bahwa entitas harus melakukan penilaian satu per satu transaksi murabahah berdasarkan substansi ekonominya apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan jual beli, maka menggunakan PSAK 102. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan pembiayaan berbasis jual beli, maka menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Hal ini selaras dengan konsep

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

substansi mengungguli bentuk dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

DK15. DSAS IAI memutuskan entitas harus melakukan penilaian transaksi murabahah satu per satu untuk menentukan substansinya sebagai jual beli (menggunakan PSAK 102) atau pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60).

Kriteria

DK16. Kriteria jual beli dan pembiayaan berbasis jual beli ditentukan oleh risiko terkait kepemilikan persediaan (*holding inventory risk*). Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan yang signifikan, maka entitas terekspos risiko sebagai penjual. Sehingga transaksi murabahah yang dilakukannya secara substansi merupakan jual beli. Jika entitas memiliki risiko kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai penjual, tetapi terekspos risiko pembiayaan. Sehingga transaksi murabahah yang dilakukannya secara substansi merupakan pembiayaan berbasis jual beli.

DK17. Jenis risiko terkait dengan kepemilikan persediaan yang disebutkan dalam paragraf 41B tidak mencakup seluruh jenis risiko tersebut. Jenis risiko lain, yang tidak disebutkan dalam paragraf 41B, mungkin ada dan relevan untuk menentukan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan.

DK18. Entitas harus membuat pertimbangan (*judgement*) untuk menentukan jenis, keberadaan, dan signifikansi risiko yang muncul terkait dengan kepemilikan persediaan dalam transaksi murabahah.

Entitas yang Menerapkan SAK ETAP

DK19. DSAS IAI mengonfirmasi bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya tidak mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 dan Bab 22.

KETENTUAN TRANSISI

DK20. Ketentuan transisi yang diatur dalam revisi PSAK 102 paragraf 42A(a)-(c) terkait biaya perolehan bawaan (*deemed cost*), tingkat imbal hasil efektif, dan penurunan nilai, mengacu pada

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

substansi pengaturan dalam ketentuan transisi PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) yang dijelaskan lebih rinci dalam Buletin Teknis 4: *Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)*. Hal ini untuk memberikan pengaturan yang setara dengan penerapan awal PSAK tersebut pada tahun 2010.

DK21. Ketentuan transisi dalam revisi PSAK 102 (paragraf 42A(d)) terkait penurunan nilai secara kolektif mempertimbangkan ketidakpraktisan (*impracticabillty*) yang kemungkinan besar akan dialami oleh entitas, khususnya waktu yang diperlukan dalam penyiapan data, serta mempertimbangkan regulasi otoritas lembaga keuangan, khususnya perbankan yang memberikan waktu transisi sampai dengan akhir Desember 2014.

Hak Cipta © 2013 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Dwi Nofianti lahir di Desa Kibang Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur pada tanggal 22 November 1994. Putri kedua dari empat bersaudara pasangan Bp. Iskandar dan Ibu Karsinah.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 2 Kibang, di selesaikan tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Kibang Lampung Timur lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMAN 1 Kibang Lampung Timur dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam lulus tahun 2013. Peneliti langsung melanjutkan pendidikan di IAIN Metro pada tahun 2013 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Program Jurusan S1 Ekonomi Syari'ah.

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Dalam Pemberian Potongan *Murabahah* Di BMT Al-Ihsan Cabang Sukadamai". Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan Skripsi ini.